



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : **8.3** /KPTS/ I /2020

TENTANG

PENETAPAN BIAYA BANTUAN PERJALANAN
KELUAR DAERAH BAGI STAKEHOLDERS, TNI/POLRI, TOKOH MASYARAKAT,
TOKOH AGAMA, TOKOH ADAT, MAHASISWA DAN PIHAK LAIN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib anggaran penggunaan alokasi dana perjalanan dinas sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dalam kerangka otonomi Daerah dipandang perlu ditetapkan pembiayaan atas kegiatan Perjalanan Keluar Daerah Bagi Stakeholders, TNI/POLRI, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Mahasiswa dan Pihak Lain berdasarkan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa penetapan dan pemberian biaya Perjalanan sebagaimana dimaksud huruf a, dalam operasionalisasinya disesuaikan dengan kebutuhan dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas serta adanya kebutuhan Perjalanan yang bersifat mendesak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Biaya Bantuan Perjalanan Keluar Daerah Bagi Stakeholders, TNI/POLRI, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Mahasiswa dan Pihak Lain Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatanra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatanra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor : 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1645);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara;



A

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A 2018;
15. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-22/PB/2013 PMK tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
2. Hasil Analisis dan Kajian dari TAPD Kab. Halmahera Barat tentang Penetapan Besaran Biaya Perjalanan Dinas.

MEMUTUSKAN :





Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Biaya Bantuan Perjalanan Keluar Daerah Bagi Stakeholders, TNI/POLRI, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Mahasiswa dan Pihak Lain Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Bagi Stakeholders, TNI/POLRI, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Mahasiswa dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang melakukan perjalanan dibatasi pada perjalanan yang benar-benar mendesak dan dibutuhkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2020

| Pejabat | Paraf |
|----------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid Pemb, Kesra & Eko |  |
| Kepala BPKD | |
| Kabag Umum |  |
| Kabag Hukum & Orgs |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :





1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
6. Kepala KPKN di Ternate;
7. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 8.8 /KPTS/ I /2020
TANGGAL : 2 Januari 2020

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN BIAYA BANTUAN PERJALANAN KELUAR DAERAH BAGI STAKEHOLDERS, TNI/POLRI, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, TOKOH ADAT, MAHASISWA DAN PIHAK LAIN KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. KE JAKARTA | RP. 5.000.000,- |
| 2. KE MAKASSAR | RP. 4.000.000,- |
| 3. KE MANADO | Rp. 3.000.000,- |

CATATAN : - Besaran *Biaya Ticket* bersifat **Ad Cost**
- Diberikan dalam bentuk *code booking*/tidak dalam bentuk *uang tunai*.

| Pejabat | Paraf |
|----------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid Pemb, Kesra & Eko |  |
| Kepala BPKD | |
| Kabag Umum |  |
| Kabag Hukum & Orgs |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

